

IMPLEMENTASI SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAMAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Venantia Sri Hadiarianti

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

venantia.hr@atmajaya.ac.id

Abstract

Basically the manifestation of creativity, sensitivity, and activity is protected by copyright. In the context of higher learning institution each professor has a main obligation to implement the three works of higher learning institution (Tri Dharma Perguruan Tinggi). The substance of the three works is full with the content of copyright, especially research work. The result of a research which is still in the form of manuscript can be submitted to the university library if it does not need publication. And what is publicized to be a book according to the Law Number 4 Year 1990 about the Submission of Printed Works and Recorded Works has to be submitted to and saved in National Library (two books) and Regional Library (one book) by the publisher or an institution legalized in the Government Regulation. In 2014 was issued the Law Number 28 Year 2014 about Copyright. By using the normative juridical research method some issues are to be scrutinized. Firstly, relation between the Law Number 4 Year 1990 about the Submission of Printed Work and Recorded Work and the Law Number 28 Year 2014 about Copyright. Secondly, the implementation of the Law Number 4 Year 1990 about the Submission of Printed Works and Recorded Works in the context of higher learning institution. It is found that both of the Laws are related to each other in regard with the printed works and recorded works as the object of copyright. The Law Number 4 Year 1990 has not been effective yet according to the mandate of the law.

Key Words: *Copyrights, Submission, Printed Works and Recorded Works*

Abstrak

Secara mendasar perwujudan cipta, rasa dan karsa dilindungi oleh hak cipta. Di lingkungan pendidikan tinggi setiap dosen mempunyai tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Substansi materi ketiga dharma itu sarat dengan muatan hak cipta, khususnya dharma penelitian. Hasil penelitian yang masih berbentuk naskah dapat diserahkan ke perpustakaan Perguruan Tinggi bila tidak menginginkan publikasi. Dan, yang diterbitkan menjadi buku - menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekaman - oleh penerbit wajib diserahkan dan disimpan di Perpustakaan Nasional (2 buku) dan Perpustakaan Daerah (1 buku), atau badan yang diatur dalam peraturan Pemerintah. Pada tahun 2014 dikeluarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, ingin dikaji permasalahan: *Pertama*, hubungan Undang-Undang No. 4 Tahun tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya

Rekaman dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta. *Kedua*, implementasi Undang-Undang No. 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekaman di lingkungan Perguruan Tinggi. Hasil penelitian ditemukan bahwa kedua undang-undang ini saling berkaitan sehubungan dengan karya cetak dan karya rekaman sebagai obyek hak cipta. Dan, Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 belum berlaku efektif sesuai amanat undang-undang; dan perlu diperbaharui mengingat perkembangan teknologi di berbagai bidang.

Kata Kunci : Hak Cipta, serah simpan, karya cetak dan karya rekaman

A. Pendahuluan

Fenomena perlindungan karya cipta anak bangsa sebagai bahan dokumentasi rekam jejak perkembangan budaya manusia menjadi kebutuhan penting suatu bangsa. Kemajuan peradaban suatu bangsa dapat ditelusuri melalui berbagai hal, antara lain dari dokumentasi tulisan-tulisan para pencipta. Budaya masa lalu adalah fondasi untuk perkembangan budaya masa kini dan masa depan. Pada tahun 1990 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.¹ Kemudian, disusul dengan Peraturan Pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1991. Secara Umum peraturan itu berisi tentang kewajiban penerbit², pengusaha rekaman; warganegara Indonesia yang hasil karyanya diterbitkan atau direkam di luar negeri, dan orang atau badan usaha yang memasukkan karya cetak dan atau karya rekam mengenai Indonesia wajib menyerahkan hasil karya cetak atau karya rekamannya kepada Perpustakaan Nasional dan atau Perpustakaan Daerah atau badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Apa yang dimaksud dengan karya cetak dan karya rekaman? Karya cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang dicatat dan digandakan

¹ Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3418. Untuk selanjutnya ditulis UU No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekaman.

² Penerbit adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupun swasta yang menerbitkan karya cetak. Lihat Pasal 1 butir 3 UU No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekaman.

dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.³

Karya rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum. Kemudian timbul pertanyaan mengapa karya cetak dan karya rekaman merupakan hasil budaya perlu dihimpun, disimpan, dikelola, dilestarikan sebagai koleksi nasional. Koleksi ini penting bagi kelangsungan pendidikan dan bahan sebagai tolok ukur perkembangan peradaban bangsa. Maka, pemerintah memandang perlu mengeluarkan UU No. 4 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 1991 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan riset kualitatif menggunakan bahan primer, sekunder dan tertier. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi ketaatan pada peraturan yang ada di kalangan terdidik dengan memetakan sikap dan pandangan mereka terhadap Undang-Undang Undang-Undang No. 4 Tahun tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekaman dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta.

B. Pembahasan

Karya cetak dan karya rekaman merupakan hasil budaya bangsa yang menjadi warisan penting bagi generasi berikut dan menunjang pembangunan nasional ke depan, khususnya pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Warisan ini harus terekam dalam dalam alam pikiran dalam perilaku bangsa dan menjadi sejarah yang tercatat. Karya cetak dan karya rekaman merupakan obyek perlindungan hak cipta. Karya budaya ini sudah ada sebelum konsep hak cipta muncul. Konsep-konsep hak cipta muncul dari ide yang diberi bentuk wujud dan muncul sebagai hak milik. Konsep hak milik di dalam karya intelektual mulai diperjuangkan sejak abad sebelum masehi. Dan, Hak cipta mempunyai konsep hak milik individual masih terus diperjuangkan sampai saat ini. Karena hak cipta mempunyai konsep hak milik, maka harus dilindungi oleh hukum baik dari segi sosial dan ekonomi dan dan hasil kebudayaan. Istilah karya

³ Lihat Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

budaya di dalam undang-undang hak cipta disebut sebagai karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Hak milik di dalam undang-undang hak cipta tidak perlu dibuktikan secara hukum, namun sejak 2018 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 hak ekonomi pencipta diperluas, yaitu hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia untuk mendapatkan dana bagi pengembangan pencipta di bidang seni, sastra atau ilmu pengetahuan. Dan untuk itu perlu bukti hak milik yang juga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan melalui pencatatan. Akhir-akhir ini pelanggaran atas karya cipta dalam penerbitan, cetak maupun elektronik semakin marak dan telah mengakibatkan dunia industri perbukuan, musik, film, *soft ware/hardware* dan industri kreatif tidak lagi mendapat perlakuan yang layak, hal ini dapat dilihat dari produk bajakan yang diedarkan secara terbuka dan terang-terangan tanpa takut melanggar hukum. Sudah sewajarnya masyarakat tahu menghargai hak atas karya orang lain, yang harus dihormati secara moral dan diberikan imbalan layak secara ekonomi.

Berbicara tentang hak cipta lebih luas lagi kita akan mengkaitkan dengan dunia pendidikan tinggi sebagai institusi penghasil terbesar karya cetak oleh para dosen dalam menjalankan kewajiban Tridharma pendidikan Tinggi. Pertama hal ini dapat dilihat melalui Undang-undang N0. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.⁴ Setiap dosen di lingkungan Perguruan Tinggi mempunyai tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Tridharma, yaitu dharma penelitian, dharma pengajaran dan dharma pengabdian kepada masyarakat.⁵ Dalam melaksanakan tugas utamanya setiap dosen wajib menulis buku ajar, atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pebudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas Akademika.⁶ Disisi lain setiap Perguruan Tiggi wajib menyiapkan sumber belajar, sarana dan prasarana utk memenuhi keperluan pendidikan.⁷ Sumber “tempat” belajar dapat berbentuk antar lain perpustakaan.⁸ Kembali kepada dharma penelitian, bahwa hasil penelitian wajib

⁴ Undang-Undang N0. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Lembaran Negara RI tahun 2012 Nompr 158. Tambahan Lembaran Negara No. 5336. Selanjutnya ditulis UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

⁵ Lihat Pasal 1 butir 14 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

⁶ Lihat Pasal 12 Ayat (3) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

⁷ Lihat Pasal 41 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

⁸ Lihat Penjelasan Pasal 41 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

diseberluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan,⁹ dan /atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi kecuali yang sifatnya rahasia atau membahayakan masyarakat, antara lain diterbitkan dalam jurnal atau buku.¹⁰ Hasil penelitian ada yang berupa naskah, yaitu karya-karya yang belum diterbitkan;¹¹ Ada yang tidak dipublikasikan dan tidak diwujudkan dalam bentuk buku. Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah simpan Karya cetak dan Karya Rekam, karya cetak dan karya rekam yang menjadi obyek undang-undang ini meliputi semua karya akhir dalam bentuk apapun yang dibuat dengan maksud diperuntukan bagi umum. Dalam Pasal 2 tentang kewajiban melaksanakan undang-undang ini adalah :

“setiap penerbit di wilayah Indonesia , wajib menyerahkan 2 (dua) buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional, dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah di ibukota propinsi yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.”

Membaca pasal ini diketahui bahwa kewajiban menyerahkan dan menyimpan karya cetak dan karya rekaman ada pada penerbit. Tetapi bila dibaca pasal berikut ini, bahwa Pencipta mempunyai dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak moral yang dimiliki pencipta tidak dapat dialihkan sifatnya abadi. Hak ekonomi pencipta mempunyai waktu terbatas yaitu seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Seorang dosen yang menyerahkan hasil penelitiannya untuk dijadikan buku kepada penerbit berarti pencipta menyerahkan hak ekonomi kepada penerbit. Bila hasil penelitiannya sudah menjadi buku menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, penerbit wajib menyerahkan 2 buah buku untuk Perpustakaan Nasional dan 1 untuk perpustakaan daerah. Bila hal ini dilakukan oleh penerbit maka diperlukan izin dari pencipta. Untuk kelangsungan tentang hal ini penulis memberi saran pada penutup tulisan ini. Dalam lingkup sebuah Perguruan Tinggi, sebelum penerbit menyerahkan kepada Perpustakaan Nasional ada kewajiban untuk menyerahkan kepada Perpustakaan Universitas. Namun kenyataannya bahwa sering penerbit tidak menyerahkan kepada perpustakaan intern, bahkan perpustakaan pusat atau daerah.

⁹ Dipublikasikan artinya hasil penelitian dimuat dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi dan/atau buku yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau penerbit lainnya dan memiliki International Standard Book Number (ISBN)

¹⁰ Lihat Pasal 46 Ayat (2) dan(3) Pasal 41 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

¹¹ Lihat UU Nomor 7 tahun 1971 Tentang kearsipan

Berbicara tentang karya cetak dan karya rekaman erat kaitannya dengan suatu ciptaan yang dapat dilindungi dengan hak cipta. Issu hak cipta berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 2014 dikeluarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak mendasar undang-undang ini melindungi hak pencipta yang berupa hak ekonomi dan hak moral yang tercakup dalam hak eksklusif pencipta dan Hak Terkait. Tidak dipenuhinya hak eksklusif ini dapat mengurangi motivasi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi.

Membahas 2 undang-undang ini, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3418 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta secara bersamaan akan dapat menghasilkan sesuatu hal yang bertentangan satu dengan yang lain. Karya cetak dan karya rekam merupakan hasil cipta karsa, yang memerlukan pengorbanan pikiran biaya, dan waktu dilindungi hak cipta setelah sebuah ide diberi bentuk wujud. Setelah karya cetak diberi bentuk buku dan suatu karya diberi bentuk CD, VCD atau apapun sebagai tindak lanjut dari suatu karya rekaman harus diletakan atau disimpan di perpustakaan untuk disimpan dan atau diberdayakan guna kemajuan ilmu pengetahuan. Kadangkala kegiatan ini tidak memperhitungkan kerugian yang dapat dialami pencipta. Misalnya pencipta tidak dapat menikmati keuntungan dari hasil penjualan buku karena orang akan meminjam di perpustakaan.

Perpustakaan Nasional adalah perpustakaan yang berkedudukan di Ibu Kota negara yang mempunyai tugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekaman yang dihasilkan di wilayah Negara Republik Indonesia. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang berkedudukan di ibu kota Propinsi yang diberikan tugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekaman yang dihasilkan di daerah.¹² Penerbit adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum, baik milik negara maupun swasta, yang menerbitkan karya cetak.¹³ Pengusaha rekaman adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum, baik milik negara maupun swasta yang

¹² Lihat Pasal 1 Ayat (4) UU No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

¹³ Lihat Pasal 1 Ayat (5) UU No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

enghasilkan karya rekam.¹⁴ Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. mengatur bahwa untuk kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, dan penyebaran informasi serta pelestarian hasil budaya bangsa, setiap penerbit, pengusaha rekaman, warga negara Indonesia yang hasil karyanya diterbitkan/direkam di luar negeri; orang atau badan usaha yang memasukkan karya cetak dan/atau karya rekam mengenai Indonesia wajib menyerahkan hasil karya cetak atau karya rekamannya kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Nasional dan/atau perpustakaan Daerah, atau badan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam diatur tentang obyek dari karya cetak yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan /atau Perpustakaan Daerah terdiri atas: (1) Jenis karya cetak yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah terdiri dari:

- a) Buku Fiksi;
- b) Buku non fiksi;
- c) Buku rujukan;
- d) Karya artistik;
- e) Karya ilmiah yang dipublikasikan;
- f) Majalah;
- h) Peta;
- i) Brosur;
- j) Karya cetak lain yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

Dalam Pasal 5 Ayat (2)nya diatur tentang selain jenis karya cetak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), yang termasuk wajib diserahkan adalah edisi cetak kedua, ketiga dan seterusnya, yang mengalami perubahan isi dan /atau bentuk.” Obyek yang diserahkan ke Perpustakaan ini harus memenuhi syarat kualitas sama dengan yang diedarkan dan bukan fotokopinya. Bagaimana UU Hak Cipta mengatur hal-hal itu? Hal mendasar yang saling melekat adalah adanya hak ekonomi dan hak moral di dalam hak

¹⁴Lihat Pasal 1 Ayat (6) UU No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

eksklusif pencipta. Membicarakan tentang hak cipta berarti kita ada diranah kepemilikan yang sifatnya komersial. Di sisi lain, hak yang dimiliki pencipta langsung menimbulkan kewajiban yang menjadi tanggungjawab pencipta. Di Lingkungan Perguruan Tinggi hal terkait cipta mencipta memegang peranan penting terkait kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu kewajiban melakukan penelitian, pengajaran dan pengabdian masyarakat. Dharma penelitian penting untuk mendukung dua dharma lainnya. Tanpa didahului dharma penelitian, kedua dharma lainnya menjadi kurang berpijak pada proses pendidikan. Hak milik adalah hak asasi, yaitu hak yang sudah dimiliki setiap manusia secara alamiah bagaimana pencipta melindungi UU ini sudah berjalan untuk mengkomersialisasikan Hak cipta secara umum memuat dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi pencipta merupakan hak pencipta di bidang pengkomersialisasikan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di lingkungan Perguruan Tinggi menjadi penting terkait isu hak cipta. Bagaimana undang-undang hak cipta melindungi hak-hak pencipta sehubungan dengan ketentuan serah simpan karya cetak dan karya rekaman di lingkungan Perguruan Tinggi. Karya cetak merupakan sarana sangat penting dalam menunjang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi. Undang-Undang yang mengatur tentang ini sudah berlaku sejak 1990. Penelitian ini membuka hal yang dapat diteliti lebih lanjut yaitu penting diketahui bagaimana implementasi di daerah-daerah.

C. Penutup

1. Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan Peraturan Pelaksananya sudah berjalan selama 28 tahun, namun tidak implementatif, dan belum berlaku efektif sesuai amanat undang-undang; dan perlu diperbaharui mengingat perkembangan teknologi di berbagai bidang. Hal ini tercermin banyak dosen, guru Besar yang tidak mengetahui adanya undang-undang ini. Yang menjadi obyek serah simpan adalah obyek HKI yang secara otomatis dilindungi oleh Hukum Kekayaan Intelektual, kedua undang-undang ini saling berkaitan sehubungan dengan karya cetak dan karya rekaman sebagai obyek hak cipta.

2. Beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. UU ini perlu diperbaiki/direvisi, karena banyak hal-hal baru yang belum terakomodasi, UU No. 4 Tahun 1990 sebaiknya ada kaitannya dengan undang-undang yg lain. KI tidak ada, UU ini seperti berdiri sendiri dan untuk pelaksanaannya sulit. Meningkatkan konten perjanjian antara penulis dan penerbit dengan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekaman. Menjadikan HKI sebagai peraturan payung. Pengawasan dapat dimulai dari Perguruan Tinggi sebagai sumber dan tempat mengkaji seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, dan penghasil karya cetak dan karya rekaman. Diatur juga buku-buku yang ditulis penulis asing, yang meneliti di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadiarianti, Sri, Venantia. Memahami Hukum Atas Karya Intelektual, Edisi ke 2, Jakarta: Universitas Katolik Atma Jaya, 2015.

Nasution, Rahmi Jened Parinduri. Interface Hukum Kekayaan Intellektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI). Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2013

Peraturan

Undang-Undang No. 4 tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 48; Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia No. 3418.

Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1991 Tentang Pelaksana Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 No. 91; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457).

Undang -Undang No. 12 Tahun 2000 Undang-Undang N0. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Lembaran Negara RI tahun 2012 Nompr 158. Tambahan Lembaran Negara No. 5336